

[ARTICLE]

POLYGAMY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE: Scholarly Perspectives, Regulations, and Justice

Waheeda¹, Abdul Aziz², Ali Mutakin*³

¹⁻³ STAI Nurul Iman, Indonesia

Contact

Ali Mutakin
STAI Nurul Iman
Jl. Nurul Iman No. 1 Ds.
Warujaya Rt 01 Rw 01 Kec.
Parung Kab. Bogor,
 nabilamandor@gmail.com

How to cite

Waheeda, W., Aziz, A. ., & Ali Mutakin. (2023). POLYGAMY IN ISLAMIC JURISPRUDENCE: Scholarly Perspectives, Regulations, and Justice. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(2), 78–100. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/94>

History

Received: August 27, 2023
Accepted: August 28, 2023
Published: August 29, 2023

Abstract: This study analyzes the debates and differences in scholars' perspectives regarding the regulations and laws of polygamy in Islam. The urgency of this research lies in the intricate debates involving varying polygamy requirements, ranging from lenient to strict, and views that prohibit it except in specific situations as *rukhsah* (dispensation). Islamic law does not outright prohibit or mandate polygamy but rather regulates the practice for individuals who meet the specified criteria. The research methodology entails literature analysis, comparison of scholars' viewpoints, and exploration of polygamy practices within society. Research findings reveal numerous instances of polygamy that do not adhere to the principles of justice and well-being in Islamic law. The research implications underscore the need for a deeper understanding of Islamic polygamy laws and how its practice can align with legal principles. This study also aids in comprehending how scholars' perspectives influence polygamy practices. With improved understanding, it can encourage more aligned polygamy practices with Islamic law and raise awareness about the importance of justice in polygamous relationships, enhancing the general understanding of this practice within society.

Keywords: polygamy, Islamic law, Islamic scholars, regulation, justice.

Abstrak: Studi ini menganalisis perdebatan dan perbedaan pandangan ulama tentang ketentuan dan hukum poligami dalam Islam. Urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas perdebatan yang melibatkan persyaratan poligami yang beragam, mulai dari longgar hingga ketat, serta pandangan yang melarangnya kecuali dalam situasi tertentu sebagai *rukhsah*. Hukum *Islam* tidak secara mutlak melarang atau menganjurkan poligami, melainkan mengatur praktik ini bagi individu yang memenuhi syarat yang ditentukan. Metode penelitian ini melibatkan analisis literatur, perbandingan pandangan ulama, dan eksplorasi praktik poligami dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan banyak praktik poligami yang tidak mematuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Implikasi riset ini adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang hukum poligami dalam Islam dan bagaimana praktiknya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini membantu memahami bagaimana pandangan ulama memengaruhi praktik poligami. Pemahaman yang lebih baik dapat mendorong praktik poligami yang lebih sesuai dengan hukum Islam serta kesadaran akan pentingnya keadilan dalam poligami.

Kata kunci: poligami, hukum Islam, ulama, regulasi, keadilan.



A. Pendahuluan

Pandangan masyarakat terhadap poligami memiliki keragaman yang signifikan. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau bahkan tidak setuju dengan praktik poligami yang ada saat ini, mengingat dampak negatifnya yang begitu besar terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan kaum perempuan. Tindakan ini dianggap dapat menyebabkan penderitaan emosional dan sosial bagi semua anggota keluarga yang terlibat. Meskipun demikian, terdapat juga sebagian lain dari masyarakat yang merestui poligami dengan dasar pertimbangan tertentu. Kelompok ini berargumen bahwa, walaupun poligami membawa risiko yang serius, praktik ini tidak bertentangan dengan norma agama, khususnya dalam konteks Islam. Hal ini mengundang perdebatan tentang interpretasi agama dan nilai-nilai sosial dalam kaitannya dengan praktik pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan.¹

Poligami, sebagai salah satu bentuk perkawinan, senantiasa melahirkan dua pandangan yang tak terpisahkan, yakni penolakan dan dukungan. Istilah "poligami" selalu terkait dengan kontroversi, baik dalam ranah hukum Islam maupun dalam realitas sosial. Perbincangan tentang poligami tidak kunjung usai, hal ini terutama karena keberadaannya memiliki dasar hukum, seperti yang tercermin dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun prinsip perkawinan cenderung mengedepankan monogami, namun pintu poligami tetap terbuka lebar dengan adanya ketentuan izin poligami. Selain itu, dalam tatanan masyarakat, terdapat pandangan bahwa di kalangan tertentu dalam struktur sosial tertentu, poligami diperbolehkan, seperti yang tercermin dalam tradisi masyarakat Probolinggo yang mengizinkan para kyai untuk menikah dengan lebih dari satu pasangan.²

Prinsip keadilan memegang peranan krusial dalam menjalin interaksi antar manusia, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Gelombang tuntutan akan keadilan yang semakin menguat belakangan ini tampak sebagai aspirasi yang mengandung unsur normatif yang kuat. Tuntutan ini mencuat di berbagai lapisan kehidupan sosial. Namun, permasalahan yang masih belum terselesaikan adalah isu poligami dalam konteks kehidupan berkeluarga. Perbincangan tentang poligami memang rumit mengingat kompleksitas aspek-aspek dan dampak yang timbul akibat kasus-kasus poligami. Keluarga sebagai struktur dasar masyarakat, terbentuk melalui ikatan perkawinan antara suami dan istri, menjadikan isu poligami sebagai salah satu tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.³

¹ Muhammad Sufyan Raji Abdullah dan Abu Ahmad Dliya'ulhaq, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl: LPPi Riyadhus Sholihin, 2004), 55.

² Ita Musarrofa, "Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)" (Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2004), 161-68.

³ Gavin Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Gavin W. Jones (Oxford, Singapore and New York: Oxford University Press, 1994), 268, https://www.academia.edu/80976987/Marriage_and_Divorce_in_Islamic_South_East_Asia_Gavin_W_Jones.

Fakta-fakta sosial terkait poligami yang diperoleh melalui penelitian dan pengalaman advokasi menggambarkan adanya banyak persoalan ketidakadilan dan penderitaan bagi berbagai pihak. Informasi yang dikumpulkan oleh LBH-APIK Jakarta mengungkapkan bahwa terdapat 58 kasus poligami yang mendapatkan pendampingan dari tahun 2001 hingga 2003, dan dalam kasus-kasus tersebut terlihat pola-pola kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bentuk-bentuk kekerasan yang muncul meliputi tekanan psikologis, tindakan penganiayaan fisik, penelantaran terhadap istri dan anak, ancaman serta tindakan teror, dan juga kelalaian dalam menghormati hak seksual para istri. Di samping itu, terdapat pula 35 kasus poligami yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, menggarisbawahi kompleksitas isu ini dan dampak yang merugikan. Semua ini menunjukkan perlunya pemahaman dan tindakan yang lebih holistik untuk menangani persoalan poligami dalam masyarakat.⁴

Poligami sering kali dianggap berseberangan dengan pandangan feminisme, namun dalam perspektif lain, sebagian masyarakat melihatnya sebagai solusi bagi masalah-masalah sosial yang memiliki legitimasi agama. Ada pendukung kuat untuk pandangan ini yang merujuk pada sejarah poligami Rasulullah yang terdokumentasi, dan di mana setiap tindakan yang beliau lakukan dianggap sebagai sunnah yang patut diikuti. Istilah "poligami itu sunnah" sering kali digunakan untuk melegitimasi praktik poligami, yang sering kali mengarah pada pandangan yang kaku terhadap hukum ini, tanpa mempertimbangkan konteks dan latar belakang sunnah poligami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, Alathas menambahkan bahwa walaupun demikian, pandangan yang menyatakan bahwa poligami sepenuhnya salah dan bertentangan dengan naluri manusia, khususnya wanita, dapat dianggap sebagai pandangan yang terlalu dangkal. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas isu poligami dalam masyarakat dan perlunya pendekatan yang holistik dan mendalam untuk memahami dampaknya dalam berbagai aspek.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa poligami telah menjadi sorotan utama dalam diskursus masyarakat, terutama di Indonesia. Fenomena ini semakin meriah dibahas seiring dengan munculnya berbagai figur publik yang selalu berada dalam sorotan, yang terlibat dalam praktik poligami dan bahkan mengumumkannya kepada publik. Walaupun bukan perkara baru, poligami bukan hanya dilakukan oleh para figur publik, tetapi juga dijalankan oleh banyak masyarakat umum. Namun, ketika pelaku poligami adalah sosok terkenal, hal ini menjadi perhatian utama, dengan media massa cenderung mengekspos sisi ini dari kehidupan mereka secara luas. Sehingga, perdebatan tentang poligami menjadi lebih terangkat dan terbuka, terutama karena

⁴ Abdul Qodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 45.

⁵ Abdul-Ghani Abud, *Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang* (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004), 74.

pengaruh media massa yang senantiasa mencari berbagai sudut pandang dalam kehidupan para figur publik.⁶

Gelombang fenomena poligami yang semakin merajalela telah menghasilkan pandangan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Banyak di antara mereka memandang praktik ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hak-hak perempuan, melanggar prinsip-prinsip HAM, dan tidak adil terhadap kehidupan kaum perempuan. Kehadiran nyata poligami ini menjadi dasar kekhawatiran yang mendorong kajian lebih dalam terhadap poligami sesuai semangat ajaran al-Qur'an yang mengedepankan kemaslahatan. Dalam pendekatan analisis poligami yang berlandaskan pada prinsip keadilan, beberapa aspek menjadi fokus, di antaranya adalah landasan normatif dari poligami itu sendiri. Pemikiran tentang poligami dieksplorasi untuk menggambarkan bagaimana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam konteks poligami. Menurut pandangan Quraish Shihab, izin poligami seharusnya dianggap sebagai pintu darurat yang hanya dibuka saat keadaan benar-benar memaksa, dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Dalam perspektif ini, Tuhan tidak mengizinkan poligami tanpa batasan yang mengarah pada kemaslahatan dan manfaat, serta penolakan terhadap segala potensi mudarat yang mungkin timbul.⁷

Sedangkan Abdul Naser Taufiq al-Aththar berpendapat bahwa poligami adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk memelihara keseimbangan dalam struktur masyarakat. Namun, pendekatan ini tidak mengartikan bahwa harkat dan martabat perempuan menjadi dasar untuk membolehkan atau melarang poligami. Naser menekankan bahwa dalam pandangannya, poligami tidak hanya mengangkat martabat perempuan, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap laki-laki yang melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan kebenaran. Ia melihat bahwa laki-laki yang melakukan poligami dengan *ittiba'* (mengikuti) ajaran yang benar telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam poligami juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang diharapkan dalam ajaran Islam..

Selain dasar normatif, landasan praktis dari prinsip keadilan juga memegang peranan penting. Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan tentang bagaimana keadilan dapat tercermin dalam konteks poligami. Perspektif psikologi akan digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk keadilan dalam situasi berpoligami, dan akan dibandingkan dengan pandangan yang terdapat dalam ajaran al-Qur'an. Menurut Faturrochman, keadilan pada dasarnya mencerminkan dimensi moralitas yang menciptakan gambaran tentang kondisi sosial di mana norma-norma hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai fundamental dari keadilan adalah pengakuan terhadap martabat dan hak-hak yang melekat pada individu. Dalam kajian ini, upaya

⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 71-72.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2010), 163.

dilakukan untuk mengaitkan pemahaman psikologis tentang keadilan dengan konsep keadilan dalam Islam dalam konteks poligami, dengan harapan dapat memperkaya perspektif terhadap isu yang kompleks ini.⁸

Berdasarkan pemikiran ini, beberapa permasalahan muncul yang harus menjadi pertimbangan utama ketika melibatkan praktik poligami, terutama saat dilakukan dengan berbagai argumen sebagai pembenar pelaksanaannya. Faktanya, dalam UU No.1 Tahun 1974 telah diuraikan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri. Dari hukum tersebut, dapat dipahami bahwa poligami memiliki batasan tertentu, yaitu paling banyak empat istri, dan izin harus diperoleh melalui proses pengadilan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan memiliki batasan maksimal empat istri dan harus memperoleh izin dari pengadilan sebagai institusi, untuk mencegah penyalahgunaan praktik poligami oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sejumlah kajian tentang poligami telah menggambarkan berbagai aspek dari perspektif agama, hukum, dan sosial di Indonesia. Kajian dengan tema "Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim" yang ditulis oleh Suud Sarim Karimullah, menjelaskan tentang pandangan fikih dan hukum keluarga negara muslim terkait poligami.⁹ Tema "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Yang Tidak Tercatat" oleh Annisa, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah memberikan wawasan yuridis tentang poligami yang tidak tercatat secara resmi.¹⁰ Tema "Perempuan dan Isu Poligami di Indonesia" oleh Lina Kushidayati, menjelaskan tentang implikasi sosial dan pandangan perempuan terhadap poligami dieksplorasi.¹¹ "Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas" oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie menganalisis perbandingan antara ajaran syariat dan kenyataan praktik poligami.¹² "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama" oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, menelusuri kaitan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan

⁸ Faturrochan, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 14.

⁹ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Oktober 2021): 7–20, <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>.

¹⁰ Annisa Yusuf, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah, "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4, no. 2 (5 April 2021), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4067>.

¹¹ Lina Kushidayati, "Perempuan dan Isu Poligami di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (9 Desember 2018), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4768>.

¹² Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

pemberian izin poligami di pengadilan agama.¹³ "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an" oleh Isti'anah, menganalisis pandangan Al-Qur'an terkait poligami dan bagaimana interpretasinya dalam konteks modern.¹⁴ Kajian-kajian di atas tentunya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kajian yang akan dilakukan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang ada.

B. Konsep Poligami dalam Islam

Poligami merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari dua bagian, yakni "poli" atau "polus" yang berarti banyak, dan "gamein" atau "gamos" yang merujuk pada kawin atau perkawinan. Ketika kedua kata tersebut digabungkan, poligami mengandung makna perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan, dan dalam beberapa konteks, dapat pula merujuk pada perkawinan yang tidak memiliki batasan jumlah pasangan, di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.¹⁵

Menurut Musdah Mulia poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak, yaitu suami, menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Di samping poligami, terdapat juga istilah poliandri, yaitu situasi di mana seorang istri memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.¹⁶ Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya, hukum Islam memang memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, namun izin ini diberikan sebagai pengecualian. Dalam konteks ini, pembolehan poligami diberikan dengan sejumlah batasan yang ketat, termasuk syarat-syarat dan tujuan-tujuan yang mendesak.¹⁷ Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemahaman yang salah terhadap makna sebenarnya dari poligami.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang mengizinkan seseorang memiliki lebih dari satu istri atau suami. Tindakan menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga, dan seterusnya disebut sebagai memoligami.¹⁸ Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat saat ini, poligami merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita. Dari sudut pandang Antropologi Sosial (Sosioantropologi), poligami memiliki arti perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita atau sebaliknya. Terdapat dua jenis poligami, yakni: a) Polyandri, yang mengacu pada

¹³ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 164461.

¹⁴ Isti'anah Isti'anah, "Poligami dalam Perspektif al-Qur'an," *El-Mu'jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (21 Juni 2022): 50–61, <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.541>.

¹⁵ Ridwan Saleh, "Poligami di Indonesia," *Al-Risalah* 10, no. 2 (2010): 369.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

¹⁷ Mulia, 43.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki; b) Poligini, yang mengacu pada perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Kasus poligami dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 3,¹⁹ dikaitkan dengan kemampuan untuk berlaku adil terhadap anak yatim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan nasihat kepada para pengasuh anak perempuan yatim. Allah mengarahkan mereka bahwa jika dalam kasus anak perempuan yatim yang mereka asuh, ada kekhawatiran bahwa mereka tidak dapat memberikan mahar yang setara dengan mahar yang diberikan pada wanita-wanita lain saat menikah, maka sebaiknya mereka tidak menikahi anak perempuan yatim tersebut. Allah menjelaskan bahwa jumlah anak perempuan yatim sangatlah banyak, dan Dia tidak membatasi peluang untuk menikah dengan mereka, dengan batasan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi satu hingga empat wanita. Namun, Allah juga memberikan petunjuk bahwa jika ada kekhawatiran bahwa tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri yang dimiliki jika menikahi lebih dari satu, maka sebaiknya menikahi satu wanita saja. Ayat ini memberikan pedoman dan batasan yang bijak dalam konteks pernikahan dan tanggung jawab terhadap anak perempuan yatim.²⁰

Rasyid Ridha, seperti yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, mengemukakan pandangan menarik mengenai isu ini. Menurutnya, dalam pandangan Islam, poligami cenderung membawa lebih banyak risiko atau dampak negatif daripada manfaatnya, karena sifat manusia yang cemburu, iri hati, dan seringkali merasa tidak puas. Sifat-sifat tersebut dapat tumbuh dengan intensitas yang tinggi ketika hidup dalam lingkungan keluarga yang menerapkan poligami. Bagi Rasyid Ridha, tujuan dari ayat tersebut adalah untuk menghapus atau melarang praktik-praktik jahiliyyah yang tidak manusiawi, seperti kasus wali anak perempuan yatim yang menikahkan anak yatimnya tanpa memberikan mahar dan hak-hak lainnya, dengan niat memperoleh harta anak yatim secara tidak sah. Selain itu, praktik zaman jahiliyyah yang menikahi istri dalam jumlah banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi juga ditegah oleh Islam. Dengan demikian, pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menetapkan batasan terkait poligami, tetapi juga mengajarkan perlunya keadilan dan kemanusiaan dalam setiap praktik pernikahan.²¹

Menurut Sayyid Qutub, seperti yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak, poligami seharusnya dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan dalam situasi tertentu, dan hanya dilakukan dalam kondisi darurat yang benar-benar mendesak. Izin ini tetap memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama dalam hal dapat menjaga keseimbangan dan keadilan terhadap istri-istri yang dimiliki. Keadilan harus

¹⁹ Lihat: *"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, 2 ed., vol. 3 (Jakarta: Cakrawala, 2011), 344.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 12.

diwujudkan dalam berbagai aspek, seperti pemenuhan nafkah, interaksi sehari-hari, serta pembagian waktu bersama. Bagi calon suami yang tidak mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri, disarankan untuk menikahi hanya satu istri. Namun, bagi suami yang dapat menjaga keseimbangan dan keadilan di antara istri-istri, diizinkan untuk berpoligami dengan batasan maksimal empat istri. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan dan keseimbangan menjadi faktor utama dalam memahami peraturan poligami dalam Islam.²²

C. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Sejarah poligami telah ada sejak jauh sebelum munculnya Islam. Praktik poligami tidak hanya ditemukan dalam konteks budaya Islam, melainkan juga telah ada dalam budaya-budaya lain di berbagai belahan dunia. Contohnya, di Eropa terdapat bangsa-bangsa seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris yang pernah menerapkan poligami. Selain itu, budaya-budaya Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab juga dikenal telah melibatkan praktik poligami. Oleh karena itu, tuduhan bahwa poligami adalah aturan yang hanya berasal dari Islam tidak sepenuhnya benar. Fakta menunjukkan bahwa praktik poligami telah ada dan berkembang di berbagai negara yang tidak beragama Islam, termasuk di wilayah Afrika, India, Cina, dan Jepang. Hal ini menggambarkan keragaman budaya dan sejarah praktik pernikahan dalam konteks yang lebih luas daripada hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang menganut Islam.²³

Poligami adalah permasalahan kemanusiaan yang telah ada sejak zaman yang sangat lama. Sebagian besar bangsa di dunia, sejak zaman dahulu, telah familiar dengan praktik poligami. Namun, dalam dunia barat, poligami sering kali dilihat dengan pandangan negatif dan ditentang oleh mayoritas orang. Banyak dari bangsa-bangsa di wilayah tersebut menganggap poligami sebagai hasil dari perilaku cabul, dan sebagai akibatnya, dianggap sebagai tindakan yang kurang bermoral. Namun, realitasnya ternyata berbeda, dan hal ini cukup mengejutkan. Sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di Eropa, seperti Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I, adalah beberapa contoh orang besar yang terlibat dalam poligami secara ilegal. Bahkan, beberapa pendeta Nasrani yang telah berjanji untuk tidak menikah sepanjang hidup mereka, secara rahasia memiliki istri-istri tambahan dengan izin yang diberikan oleh uskup atau pemimpin gereja mereka. Ini menggambarkan bahwa praktik poligami bukanlah hal yang terbatas pada budaya atau agama tertentu, tetapi telah terjadi dalam berbagai konteks sepanjang sejarah manusia.²⁴

Kebiasaan poligami sering kali terkait dengan tindakan raja-raja yang dianggap mewakili keagungan atau ketuhanan, yang kadang-kadang menjadikan praktik ini

²² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 74.

²³ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 80.

²⁴ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah dan Falsafah Syariah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 322-23.

dianggap sebagai tindakan suci. Penerapan poligami tidak hanya terbatas pada satu budaya atau agama. Misalnya, dalam keyakinan Hindu, poligami telah diterapkan secara luas, sebagaimana juga dalam budaya Babilonia, Siria, dan Persia. Bangsa-bangsa ini tidak memberlakukan batasan terhadap jumlah istri yang bisa dimiliki oleh seorang laki-laki. Sebagai contoh, seorang Brahma yang memiliki kasta tinggi dalam budaya Hindu diizinkan untuk menikahi wanita sebanyak yang diinginkan. Di kalangan bangsa Israel, praktik poligami telah ada sebelum zaman Nabi Musa a.s. dan berlanjut sebagai kebiasaan tanpa adanya batasan mengenai jumlah istri. Ini menggambarkan bahwa praktik poligami telah ada dalam berbagai budaya dan latar belakang sepanjang sejarah manusia, dengan peran dan interpretasi yang beragam di masing-masing masyarakat.²⁵

Di kalangan komunitas Yahudi di Timur Tengah, praktik poligami dianggap umum dan diterapkan. Bahkan, mereka berpendapat bahwa Injil sendiri tidak mengemukakan batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Dalam agama Kristen, secara tegas tidak ada larangan terhadap praktik poligami, karena tidak ada keterangan yang jelas dalam Injil yang secara eksplisit melarangnya. Meskipun demikian, ada beberapa kutipan dalam Injil yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, dalam Injil Matius Pasal 10 ayat 10-12 dan Injil Lukas Pasal 16 ayat 18, dijelaskan bahwa seseorang yang menceraikan pasangannya dan menikah lagi akan dianggap berzina dengan pasangan yang baru. Meskipun agama Kristen tidak memiliki larangan yang kuat terhadap poligami seperti yang terdapat dalam Islam, kutipan-kutipan tersebut memiliki implikasi penting dalam pandangan Kristen terkait pernikahan dan kesetiaan dalam hubungan suami-istri.

Dalam realitasnya, hanya kelompok Kristen Katolik yang memegang prinsip ketidakbolehan pembubaran akad nikah kecuali karena kematian pasangan. Sementara itu, aliran-aliran Kristen Ortodoks dan Protestan, termasuk Gereja Masehi Injil, memiliki pandangan yang lebih bervariasi terkait masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal perkembangan agama Kristen, tidak ada dewan gereja yang secara tegas menentang poligami. Faktanya, St. Agustinus justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami dengan tegas. Marthin Luther juga memiliki pandangan yang lebih toleran dan mendukung status poligami Philip dari Hesse. Pada tahun 1531, kelompok Anabaptis bahkan menganjurkan praktik poligami. Sekte Mormon juga terkenal dengan keyakinannya terhadap poligami. Bahkan hingga saat ini, beberapa uskup di wilayah Afrika masih secara kuat mendukung praktek poligami, menunjukkan bahwa pandangan mengenai poligami dalam agama Kristen masih terus berkembang dan bervariasi di seluruh dunia.²⁶

²⁵ HMA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.

²⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, 357.

Jadi, pernyataan bahwa Islamlah yang pertama kali memperkenalkan sistem poligami tidaklah benar. Faktanya, sistem poligami tetap ada dan diterapkan hingga saat ini di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang di Afrika, pemeluk agama Hindu di India, Cina, dan Jepang. Selain itu, pandangan bahwa poligami hanya berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang menganut Islam juga tidak akurat.²⁷ Bahkan, agama Kristen tidak secara tegas melarang poligami, karena dalam Injil tidak terdapat satu ayat pun yang dengan tegas mengharamkannya. Sejarah mencatat bahwa pada awalnya, sebagian bangsa Eropa yang memeluk agama Kristen pertama kali memiliki kebiasaan untuk menikahi satu perempuan saja. Sebelumnya, mereka adalah penganut berhala. Perubahan ini terjadi karena pengaruh dari budaya Yunani dan Romawi yang tidak mendukung poligami. Dengan demikian, praktik poligami tidaklah terbatas pada agama atau budaya tertentu, tetapi telah ada dan berkembang dalam berbagai konteks dan latar belakang sepanjang sejarah manusia.

Setelah mengadopsi agama Kristen, banyak dari kebiasaan dan tradisi nenek moyang tetap dipertahankan oleh masyarakat, meskipun dalam konteks agama baru mereka. Dalam hal ini, sistem monogami yang dijalankan oleh sebagian masyarakat tersebut tidak merupakan hasil dari ajaran agama Kristen yang mereka anut. Sebaliknya, sistem monogami ini sebenarnya merupakan warisan dari praktik paganisme atau penyembahan berhala yang ada sebelumnya. Dari sinilah, gereja kemudian melakukan adaptasi dengan mengenalkan larangan terhadap poligami sebagai bentuk bid'ah (inovasi agama) yang tidak memiliki dasar dalam kitab-kitab suci. Hal ini menunjukkan bahwa Injil sebenarnya tidak secara eksplisit melarang poligami. Menurut Sayyid Sabiq dalam "Fiqhussunnah", poligami sebenarnya lebih umum terjadi di kalangan masyarakat yang telah mencapai tingkat kemajuan budaya yang lebih tinggi, sedangkan pada masyarakat yang masih bersifat primitif, praktik ini jarang terjadi atau bahkan tidak ada. Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian sosiologis dan antropologis, seperti yang disampaikan oleh para ahli seperti Westermarck, Hobbers, Heler, dan Jean Bourge.²⁸

Perlu diingat bahwa sistem monogami umumnya diterapkan oleh bangsa-bangsa yang mayoritas masih berada pada tahap primitif dalam perkembangan mereka. Hal ini berlaku bagi masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian seperti berburu dan bertani, serta cenderung memiliki pola pikir dan tindakan yang lebih lembut. Selain itu, sistem monogami juga ditemukan pada bangsa-bangsa yang sedang mengalami transisi dari zaman primitif menuju era yang lebih modern, sering disebut sebagai masyarakat agraris. Dalam konteks ini, sistem monogami sering kali berkaitan dengan perubahan pola hidup, struktur sosial, dan norma-norma yang muncul seiring dengan transformasi sosial yang terjadi. Dengan demikian,

²⁷ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 90.

²⁸ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 259.

pemahaman tentang sistem monogami perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perkembangan budaya dan tatanan masyarakat suatu bangsa.²⁹

Selain itu, sistem monogami cenderung kurang menonjol pada bangsa-bangsa yang telah mengalami perubahan budaya signifikan. Ini terjadi pada bangsa-bangsa yang telah beranjak dari pola hidup primitif berburu dan beralih menjadi bangsa peternak atau penggembala, serta bangsa-bangsa yang telah meninggalkan gaya hidup mengumpulkan hasil tanaman liar untuk menjadi masyarakat yang berbasis pertanian. Mayoritas sarjana dalam bidang sosiologi dan kebudayaan sepakat bahwa praktik poligami cenderung berkembang dan lebih umum diadopsi oleh bangsa-bangsa yang telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, anggapan bahwa poligami secara langsung terkait dengan tingkat keterbelakangan budaya bukanlah pandangan yang akurat. Sebaliknya, poligami cenderung mengikuti perkembangan dan transformasi kebudayaan suatu masyarakat.³⁰

Dalam merespons isu poligami, terdapat berbagai pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat. Di masyarakat Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat, terdapat argumen bahwa sistem poligami dapat menyebabkan konflik dan perpecahan antara suami, istri, dan anak-anak. Mereka berpendapat bahwa kondisi semacam ini dapat berdampak negatif pada perkembangan perilaku anak-anak, serta merusak keseimbangan keluarga. Selain itu, pandangan ini juga menyatakan bahwa poligami akan mengurangi martabat perempuan. Dalam perspektif ini, perempuan mungkin merasa bahwa hak dan kehormatannya tidak sepenuhnya terjaga, jika suami memiliki hubungan, kasih sayang, dan perhatian yang terbagi di antara beberapa istri. Mereka meyakini bahwa seorang istri cenderung menginginkan agar suaminya menjadi milik eksklusifnya, sama seperti suami berhak untuk memiliki istri yang menjadi milik eksklusifnya, tanpa keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan pernikahan.³¹

Larangan terhadap poligami juga ditegaskan dalam peraturan hukum yang berlaku di berbagai negara Barat, termasuk dalam undang-undang hukum perdata seperti KUH Perdata yang memuat pasal-pasal yang mengatur hal ini (seperti Pasal 27). Meskipun undang-undang secara tegas melarang poligami, pada kenyataannya, masih ada praktik-praktik poligami yang terjadi secara tidak resmi. Bahkan, masyarakat Barat sering kali terlibat dalam hubungan suami-isteri dengan pihak lain yang bukan pasangan sah mereka. Budaya tidak setia (*affair*) atau pola hubungan yang mirip dengan perzinahan juga bukan hal yang asing dalam kalangan mereka. Pada sebuah penelitian pada tahun 1993, ditemukan bahwa sebagian besar perempuan di

²⁹ Abdurrahman I Doi, *Inilah Syariah Islam terj. The Islamic Law* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), 207.

³⁰ KH Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan: Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 138.

³¹ Nuruddin 'Itr, *Madza 'an al-Mar'ah trans Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*, trans. oleh Hasbullah, 1 ed. (Yogyakarta: Bina Media, 2005), 67.

Amerika Serikat memiliki pandangan yang cenderung meremehkan jika pasangan mereka memiliki hubungan persahabatan atau tali asmara dengan individu lain, meskipun hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam norma-norma monogami.³²

Dalam konteks sejarah, demikianlah kedudukan sebenarnya dari sistem poligami. Hal yang sama berlaku dalam memahami dasar-dasar agama Kristen serta perkembangan sistem poligami sejalan dengan evolusi budaya manusia. Penjelasan ini disajikan bukan dengan tujuan untuk memberikan alasan atau pembenaran terhadap sistem poligami, melainkan untuk mengklarifikasi isu ini sesuai dengan konteksnya. Lebih jauh, penjelasan ini mengungkapkan upaya untuk menghindari penyimpangan dan interpretasi yang keliru dalam sejarah, serta mengungkapkan kenyataan atas sejarah dan fakta yang sebelumnya dipaparkan oleh individu-individu dari latar belakang Eropa.³³

Islam, sebagai agama yang berlandaskan pada wahyu dari Allah (al-Qur'an) dan ajaran Nabi Muhammad Saw., tidak secara tegas melarang praktik poligami. Namun demikian, Islam juga tidak mewajibkan poligami sebagai praktek yang harus dijalankan. Berdasarkan ajaran al-Qur'an dan hadis Nabi Saw., para ulama memberikan izin untuk poligami dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, bila persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi, Islam menegaskan bahwa suami wajib mempraktikkan monogami, yaitu memiliki hanya satu istri. Selaras dengan itu, Islam dengan tegas melarang segala bentuk perzinahan tanpa terkecuali, bahkan termasuk larangan terhadap hal-hal yang dapat membawa kepada perzinahan. Ini tercermin dalam ayat al-Qur'an, seperti QS. al-Isra' (17): 32.

D. Pandangan Ulama tentang Konsep Poligami

Banyak sekali pendapat para fuqaha' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum shari'at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami yang berbunyi:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁴

³² Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *al-Mar'ah Baina at-Tugyan an Nizhamiyyah al-Gharbi wa Lithaif at-Tasyri'ar-Rabbani terj. Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, trans. oleh Darsim Ermaya Imam Fajruddin (Surakarta: Era Intermedia, 2002), 145.

³³ Sabiq, *Fiqhus Sunah*, 3:184.

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 78.

Menurut pandangan Jumhur Ulama', ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.³⁵

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam AlQuran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.³⁶

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah).³⁷ Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT telah mensyari'atkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah di dahului oleh agama-agama Samawi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.³⁸

Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.³⁹ Perlu juga digaribawahi bahwa ayat diatas tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat diatas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴⁰

Dalam tafsirnya yang dikenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, Al-Maraghi mengemukakan pandangannya mengenai kebolehan berpoligami sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3. Menurut Al-Maraghi, kebolehan ini seakan-akan disertai dengan pengkondisian yang rumit dan ketat. Beliau menjelaskan bahwa poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat darurat, dan

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996), 85.

³⁶ Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, 91.

³⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 122.

³⁸ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 39.

³⁹ Abdul Abud Ghani, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah* (Bandung: Pustaka, 1979), 102.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 200.

hanya diizinkan bagi mereka yang benar-benar dalam kebutuhan mendesak. Dalam pandangan Al-Maraghi, hal ini juga diikuti dengan prinsip fiqihyah yang menyatakan bahwa menghindari kerusakan jauh lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Catatan ini nampaknya dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya berhati-hati ketika memutuskan untuk menjalankan poligami. Oleh karena itu, dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa jika seorang suami merasa khawatir melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka berpoligami menjadi haram baginya.

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surat An-Nisa' ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqihyah, *dar'u al mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.⁴¹ Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami.

Bagi Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam, yang menurutnya, lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah barangkali yang membuat Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligam.⁴²

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu'amalah pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.⁴³

Ibnu Jarir al-Thabari sangat setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas merupakan kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka jika sudah khawatir kepada anak yatim, mestinya juga khawatir terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan perempuan yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu hingga empat

⁴¹ al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963), 181.

⁴² al-Maraghi, 101.

⁴³ Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-Qur'an*, vol. IV (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1961), 236.

orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak sanggup berbuat adil ketika berpoligami, maka cukup menikahi seorang isteri saja.⁴⁴

Dalam menafsirkan ayat di atas al-Zamakhsyari mengatakan, kata *wa* dalam ayat *matsna wa tsulatsa wa ruba'* berfungsi sebagai penjumlahan (*li al-jam'i*). Karena itu, menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan.⁴⁵ Ketika menjelaskan makna ayat 129 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung", al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.⁴⁶ Ketika membahas kata *aw ma malakat aimanukum* al-Zamakhsyari mengatakan bahwa untuk halalnya hubungan seorang tuan dengan budaknya, maka harus dinikahi terlebih dahulu.

Menurut Al Jashshash, status melakukan poligami memiliki karakteristik mubah, yang berarti bahwa tindakan ini diperbolehkan dalam Islam. Namun, kebolehan ini datang dengan sejumlah syarat, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk memperlakukan istri-istri dengan adil dan seimbang. Al Jashshash menjelaskan bahwa keadilan dalam hal ini mencakup aspek material seperti penyediaan tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan hal-hal serupa. Selain itu, ia menekankan bahwa keadilan juga harus diterapkan dalam hal-hal non-material, seperti kasih sayang dan perasaan batin. Meskipun demikian, Al Jashshash mengakui bahwa mencapai keadilan dalam hal non-material ini merupakan tantangan besar. Dia mengacu pada ayat 129 dalam surat An-Nisa' sebagai penekanan mengenai kesulitan ini, di mana Allah sendiri mengakui betapa sulitnya untuk berlaku adil dalam hal-hal yang tidak bersifat materi.⁴⁷

Dalam konteks ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam bukanlah pencipta Undang-Undang mengenai poligami, melainkan mengatur poligami dengan batasan dan ketentuan yang jelas. Al-Quran tidak mewajibkan poligami, melainkan memberikan izin. Meskipun demikian, izin ini tetap dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban untuk berlaku adil di antara istri-istri yang dimiliki. Poin ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 129, di mana ditegaskan bahwa keadilan yang seimbang harus dijaga dalam konteks poligami.

⁴⁴ Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, vol. IV (Beirut: Dar al Fikr, 1978), 155.

⁴⁵ al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. (Kairo: Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1966), 496.

⁴⁶ al-Zamakhsyari, 568.

⁴⁷ Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, 86.

E. Konsep Poligami dalam Islam

Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip poligami terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 3, 20 dan 129, yang artinya sebagai berikut :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja., atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁴⁸

Beberapa ulama tafsir menjelaskan kata adil tersebut, diantaranya al-Maraghi memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.⁴⁹ Raghīb al-Asfahani menyebutkan bahwa lafadz tersebut bermakna memberi pembagian yang sama.⁵⁰ Quraish shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.⁵¹

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."⁵² "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁵³

Surat An-Nisa' ayat 3 menjelaskan latar belakang dan kondisi yang mengatur praktik poligami dalam Islam. Ayat ini merinci syarat adil dan membatasi jumlah maksimal istri hingga empat. Di sisi lain, dalam ayat 20 Surat An-Nisa', ditegaskan larangan untuk mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri, tidak peduli seberapa besar jumlahnya, untuk digunakan dalam biaya poligami. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak istri terhadap harta yang telah diberikan kepadanya. Ayat 129 dalam Surat An-Nisa' mengangkat tema yang lebih mendalam,

⁴⁸ QS. An-Nisa': 3

⁴⁹ al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 69.

⁵⁰ Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghīb Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), 325.

⁵¹ Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, 111.

⁵² QS. An-Nisa': 20. 10

⁵³ QS. An-Nisa': 129

mengungkapkan sulitnya bagi seorang suami untuk sepenuhnya berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam konteks poligami. Ayat ini menyoroti betapa sulitnya menyeimbangkan perasaan dan kasih sayang di antara istri-istri yang mungkin memiliki kebutuhan emosional yang berbeda.⁵⁴

Alasan turunnya ayat 3 dalam Surat An-Nisa', menurut pandangan Quraish Shihab, berkaitan dengan perilaku orang-orang yang berkeinginan untuk menikahi anak yatim yang memiliki kecantikan dan berada di bawah tanggungannya, namun enggan memberikan mahar yang semestinya dan tidak adil dalam perlakuan terhadap mereka. Ayat ini diturunkan sebagai tanggapan atas perilaku semacam ini.⁵⁵ Penyebutan jumlah istri dalam ayat ini, yaitu dua, tiga, dan empat, sebenarnya menggarisbawahi pentingnya adil dalam perlakuan terhadap anak yatim tersebut. Oleh karena itu, dalam ayat 3 Surat An-Nisa', hanya dibahas mengenai kebolehan poligami dalam situasi darurat yang sangat terbatas, dengan syarat-syarat yang tidak mudah terpenuhi.⁵⁶ Pendekatan terhadap topik poligami seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang baik atau buruk semata, tetapi juga harus dipahami dari perspektif pengaturan hukum yang mencakup berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Ini adalah langkah yang wajar dalam agama yang memiliki karakter universal, di mana aturan hukum perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan yang dapat muncul dalam waktu yang akan datang

Menurut pandangan Quraish Shihab, jika pintu poligami yang telah diperbolehkan oleh syariat Islam ditutup sepenuhnya, ini berpotensi untuk mengakibatkan peningkatan pernikahan siri yang tidak diakui secara resmi. Bahkan, hal ini bisa berujung pada kemunculan hubungan rahasia dengan perempuan lain atau bahkan dapat melahirkan perilaku lebih merugikan seperti praktik pelacuran. Quraish Shihab berpendapat bahwa penutupan pintu poligami dapat mengakibatkan keterbukaan aurat dalam mode berpakaian wanita dewasa saat ini, yang pada gilirannya dapat memicu timbulnya perilaku-perilaku yang mengarah ke tindakan yang lebih merugikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam mengatur praktik poligami agar dapat mencegah konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari tindakan penutupan pintu poligami secara keseluruhan.⁵⁷

Keadilan yang diwajibkan dalam konteks poligami, seperti yang dijelaskan dalam An-Nisa' ayat 3, mencakup aspek keadilan material di antara istri-istri yang dimiliki. Sebaliknya, An-Nisa' ayat 129 menyoroti pentingnya keadilan dalam dimensi immaterial, seperti kasih sayang dan perasaan. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk

⁵⁴ Hamim Ilyas, "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 1, no. 1 (2002): 19.

⁵⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2002), 410.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 6669.

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, vol. 39 (Jakarta: INIS, 2002), 131-32.

mengambil ayat ini sebagai alasan untuk secara mutlak menutup pintu poligami. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa poligami tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh monogami. Meskipun konsep keluarga yang ideal dan bahagia bisa tercapai melalui monogami, perlu diingat bahwa Al-Qur'an hanya memperbolehkan tindakan yang memiliki manfaat. Ketika membahas kebolehan berpoligami, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan manusia kapasitas untuk berlaku adil meskipun dengan tantangan yang besar dalam konteks poligami.⁵⁸

Pandangan Karam Hilmi Farhat mengenai keadilan dalam poligami mengemukakan bahwa keadilan ini merujuk pada pembagian yang merata dalam segala aspek, termasuk tempat. Artinya, semua perempuan yang terlibat dalam poligami harus memiliki hak yang setara terkait dengan tempat tinggal, di mana pembagian tempat dan waktu harus diatur secara adil dan seimbang. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan memberikan perlakuan yang berlebihan atau melebihi hak pada salah satu istri dalam poligami. Dengan demikian, kesetaraan dalam hal tempat tinggal dan perlakuan menjadi poin penting dalam konsep keadilan yang diusung oleh Karam Hilmi Farhat dalam konteks praktik poligami.⁵⁹

Pandangan para Imam dari Madzhab Empat sejalan dalam memahami konsep keadilan dalam poligami. Mereka sepakat bahwa adil dalam konteks ini merujuk pada pemberian nafkah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki suami, serta mengikuti standar kehidupan istri. Ini meliputi aspek-aspek seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶⁰ Muhammad al-Jauhari, dalam pandangannya, mengungkapkan bahwa keadilan yang ditegaskan oleh syariat adalah keadilan yang terlihat secara nyata dalam pembagian hak dan tanggung jawab. Pandangan ini menegaskan bahwa tuntutan keadilan tersebut adalah perintah yang dapat diakses oleh manusia dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam poligami ini lebih menitikberatkan pada aspek nyata dan praktis dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga.⁶¹

Perkawinan poligami adalah bentuk pilihan yang harus berakar pada kesadaran, bukan keterpaksaan. Poligami, sebagai bentuk pernikahan dengan lebih dari satu istri, mempertahankan nilai pentingnya sebagai solusi alternatif dalam mengatasi sejumlah masalah sosial. Namun, penting untuk mengatur poligami dengan ketat dan berdasarkan syarat-syarat yang tidak mudah dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam proses ini. Dengan demikian, menjaga kesadaran, nilai-nilai etika, dan

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), 179.

⁵⁹ Karam Hilmi Farhat, *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, trans. oleh Abdurrahman Nuryaman (Jakarta: Darul Haq, 2007), 41.

⁶⁰ Muhamad Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 185.

⁶¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina'al-Usrah alQur'aniyyah Solo: Era Intermedia*, trans. oleh Safruddin Edi Wibowo (Surakarta: Era Intermedia, 2006), 143-44.

kesejahteraan semua pihak yang terlibat tetap menjadi fokus dalam menghadapi tantangan dan pilihan terkait perkawinan poligami.

F. Poligami: Antara Harapan dan Kenyataan

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengharamkan atau melarang poligami, namun juga tidak memerintahkannya secara mutlak. Artinya, dalam Islam, poligami dianggap sebagai solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam, yakni keadilan dan kemaslahatan, menjadi penentu dalam melakukan poligami. Tindakan ini hanya boleh dilakukan jika memenuhi kedua prinsip tersebut. Poligami harus dipraktikkan dengan niat untuk membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, dan juga harus memenuhi syarat-syarat keadilan di antara suami, istri-istri, dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika poligami dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu atau demi pencapaian prestise dalam masyarakat yang cenderung hedonis dan materialis, sambil mengabaikan prinsip-prinsip utama hukum Islam, maka tindakan poligami semacam itu tentu tidak dapat dibenarkan.⁶²

Poligami dalam hukum Islam berfungsi sebagai alternatif bagi sebagian orang yang mencari solusi untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan keluarga, dimana hal tersebut mungkin sulit dicapai melalui monogami. Situasi di mana seorang istri mungkin mengalami masalah kemandulan yang mengakibatkan kekurangan anak, atau ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang memuaskan dari seorang istri, juga upaya dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., adalah contoh situasi yang bisa dipecahkan dengan menggunakan lembaga poligami. Tetapi, perlu diingat bahwa upaya untuk menyelesaikan masalah melalui poligami tidak boleh mengakibatkan munculnya masalah baru yang lebih serius daripada masalah yang ada sebelumnya. Jika poligami justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar (mafsadah) daripada manfaatnya, maka poligami bukanlah solusi yang dianjurkan. Dalam hal ini, keseimbangan antara manfaat dan dampak negatif harus dijaga dengan baik agar keputusan untuk menjalani poligami dapat diambil dengan bijak.⁶³

Apabila kita mengamati praktik poligami dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku poligami yang mengabaikan aturan-aturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Banyak dari mereka yang terlibat dalam poligami hanya karena dorongan nafsu belaka, sehingga mereka melupakan prinsip-prinsip mendasar dalam Islam, yaitu tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Akibatnya, banyak wanita, terutama istri pertama, dan anak-anak mereka yang menjadi terlantar dan diabaikan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dan

⁶² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 180.

⁶³ Soesilo dan Pramudji, *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Red Book Publisher, 2008), 461.

mengabaikan tujuan suci dari pernikahan dalam Islam. Namun, di antara pelaku poligami, ada juga yang mengikuti ketentuan yang ada dengan cermat, menjunjung prinsip-prinsip yang berusaha mewujudkan kebahagiaan keluarga secara menyeluruh. Namun, golongan yang terakhir ini merupakan minoritas dalam masyarakat.⁶⁴

G. Penutup

Simpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan dalam Islam masih menjadi perdebatan yang tak berujung. Perselisihan pendapat mengenai poligami paling tidak dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* pendapat yang mendukung poligami. *Kedua*, pendapat yang menentang poligami. Sedangkan menurut penulis, penulis tidak sepenuhnya menolak dengan apa yang diungkapkan oleh pendukung poligami demikian pula tidak sepenuhnya menerima apa yang diungkapkan oleh penentang poligami.

Sedangkan terhadap penentang poligami, penulis sarankan bahwa poligami terdapat dalam ayat dan dilaksanakan oleh sahabat nabi, yang berarti poligami memang terjadi dalam Islam hanya saja harus memenuhi syarat syarat sebagaimana di atas. Dan apabila mengharamkan poligami karena memang terdapat alasan kemashlahatan sebagaimana yang difatwakan Abduh, adalah hanya bersifat temporal, tidak selamanya.

Di Indonesia, perdebatan tentang poligami dapat dipetakan dalam empat kelompok pandangan. *Pertama*, kelompok yang menempatkan poligami sebagai perintah dari syari'at. *Kedua*, kelompok yang menempatkan poligami bukan sebuah ajaran dari Islam, tetapi Islam memberi ruang untuk mengubahnya dengan gradual. *Ketiga*, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang bukan semata-mata ditinjau dari kacamata agama, akan tetapi harus dihubungkan dengan dimensi hubungan sosial-masyarakat, dan *Keempat*, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda dengan misi untuk melindungi mereka dengan gradual. *Ketiga*, kelompok yang memahami poligami sebagai praktek yang bukan semata-mata ditinjau dari kacamata agama, akan tetapi harus dihubungkan dengan dimensi hubungan sosial-masyarakat, dan *Keempat*, kelompok yang berpandangan bahwa poligami hanya bisa dilakukan terhadap anak yatim dan janda dengan misi untuk melindungi mereka. []

⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation, 1999), 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Sufyan Raji, dan Abu Ahmad Dliya'ulhaq. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Al-Riyadl: LPPI Riyadhus Sholihin, 2004.
- Abud, Abdul-Ghani. *Keluargaku Surgaku, Makna Pernikahan, Cinta dan Kasih Sayang*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2004.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Aj-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Asfahani, Abu Qasim Abu al-Husain bin Muhammad al-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. *al-Mar'ah Baina at-Tugyan an Nizhamiyyah al-Gharbi wa Lithaif at-Tasyri'ar-Rabbani terj. Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Diterjemahkan oleh Darsim Ermaya Imam Fajruddin. Surakarta: Era Intermedia, 2002.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah dan Falsafah Syariah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Jaziri, Muhamad Abdurrahman. *al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.
- al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al Ta'wil*. Kairo: Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1966.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 164461.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Doi, Abdurrahman I. *Inilah Syariah Islam terj. The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- . *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Farhat, Karam Hilmi. *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Faturrochan. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghani, Abdul Abud. *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah Mu'asyarah*. Bandung: Pustaka, 1979.
- Hosen, KH Ibrahim. *Fiqh Perbandingan: Masalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ilyas, Hamim. "Poligami dalam Tradisi dan Ajaran Islam." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 1, no. 1 (2002).
- Isti'anah, Isti'anah. "Poligami dalam Perspektif al-Qur'an." *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (21 Juni 2022): 50–61. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1.541>.

- 'Itr, Nuruddin. *Madza 'an al-Mar'ah trans Hak dan Kewajiban Perempuan: Mempertanyakan Ada Apa dengan Perempuan*. Diterjemahkan oleh Hasbullah. 1 ed. Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Jauhari, Mahmud Muhammad al-. *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina'al-Usrah alQur'aniyyah Solo: Era Intermedia*. Diterjemahkan oleh Safruddin Edi Wibowo. Surakarta: Era Intermedia, 2006.
- Jones, Gavin. *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Gavin W. Jones. Oxford, Singapore and New York: Oxford University Press, 1994. https://www.academia.edu/80976987/Marriage_and_Divorce_in_Islamic_South-East_Asia_Gavin_W_Jones.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Oktober 2021): 7–20. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i1.2118>.
- Kushidayati, Lina. "Perempuan dan Isu Poligami di Indonesia." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (9 Desember 2018). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4768>.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- . *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, Asia Foundation, 1999.
- Musarrofa, Ita. "Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur (Studi atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)." Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996.
- . *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Vol. 39. Jakarta: INIS, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Qodir, Abdul. *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Qutub, Sayyid. *Fi Dhilal Al-Qur'an*. Vol. IV. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1961.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunah*. 2 ed. Vol. 3. Jakarta: Cakrawala, 2011.
- Saleh, Ridwan. "Poligami di Indonesia." *Al-Risalah* 10, no. 2 (2010): 369.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2010.
- . *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2002.
- . *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soesilo dan Pramudji. *UU No.1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Red Book Publisher, 2008.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Thabari, Ibnu Jarir al-. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Vol. IV. Beirut: Dar al Fikr, 1978.

- Tihami, HMA, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Yusuf, Annisa, Teuku Yudi Afrizal, dan T. Saifullah. "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 4, no. 2 (5 April 2021). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4067>.
- Zuhailiy, Wahbah al-. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1988.